

**BAB III**  
**PROFIL DAN PROGRAM**  
**BADAN AMIL ZAKAT (BAZ) KABUPATEN WONOSOBO**

**3.1. Latar Belakang Berdirinya BAZ Kabupaten Wonosobo**

Dalam tata pemerintahan negara, memajukan kesejahteraan umum merupakan salah satu tujuan Nasional Negara Republik Indonesia yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut masyarakat Wonosobo senantiasa melaksanakan pembangunan yang bersifat fisik materi dan mental spiritual, antara lain melalui pembangunan di bidang agama yang mencakup terciptanya suasana kehidupan beragama yang penuh keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, meningkatnya akhlak mulia, terwujudnya kerukunan hidup beragama yang dinamis sebagai landasan persatuan dan kesatuan, dan meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan masyarakat Wonosobo yang agamis. Guna mencapai tujuan tersebut, perlu dilakukan berbagai upaya, antara lain menggali dan memanfaatkan dana melalui zakat, *infaq*, dan *shodaqoh* (Keputusan Menteri Agama (KMA) Bab V pasal 28/1, 2. Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Pasal 15/2).

Dengan menggali dan memanfaatkan dana melalui zakat, *infaq* dan *shodaqoh* setidaknya dapat meningkatkan pembangunan masyarakat Wonosobo yang agamis. Zakat maal, dan terutama zakat fitrah di bulan Ramadhan menjelang idul fitri cukup dikenal luas di kalangan masyarakat.

Zakat maal pada dasarnya telah dilaksanakan sebagai sekedar pembuktian dari kenyataan berdirinya ratusan masjid, mushola, pesantren, madrasah, rumah sakit, pertemuan ataupun muktamar yang bernafaskan Islam, yang dibiayai dengan dana zakat dari anggota, simpatisan atau yang sering disebut dermawan muslim.

Cukup dimaklumi bahwa zakat selama ini banyak dikembangkan di lingkungan masing-masing kelompok masyarakat secara terbatas, bahkan *mustahiq* lain, para fakir miskin yang bukan lingkungan terbatas tadi tidak ikut menikmatinya. Lingkungan terbatas ini bisa para kyai, guru ngaji, ulama setempat, atau pimpinan organisasi Islam seperti Muhammadiyah, Nahdhatul Ulama (NU), dan lain-lain di mana yang bersangkutan menjadi anggotanya. Pelaksanaannya pun bersifat sukarela apakah dikenakan sejumlah sekian persen menurut jumlah hartanya atau sekedar saja.

Jika di amati masyarakat Wonosobo lahir dan berkembang di alam tradisional dengan tradisi-tradisi keagamaan dengan sedikit polesan modernisasi, namun memiliki kecukupan dan kemakmuran, baik dari usaha pertanian, perniagaan, perdagangan, perusahaan, pemborongan bangunan, atau menyediakan berbagai keperluan pemerintah, dan lain-lain.

Pembangunan telah cukup memberi rahmat bagi sejumlah besar warga masyarakat Wonosobo. Tahun-tahun ini perekonomian warga masyarakat telah banyak berubah. Kekayaan telah nampak dimana-mana, baik dalam bentuk kepemilikan rumah dan perabotan yang serba mewah, pemilikan kendaraan, pemilikan tanah dan lain-lain. Namun di sebagian

kecamatan dan desa-desa, sebagian besar warga masyarakatnya masih amat kekurangan.

Memperhatikan itu semua, akan nampak sesungguhnya bahwa dalam mengaktualisasikan ajaran agama, dan melaksanakan kegiatan keagamaan warga masyarakat Wonosobo telah dapat melaksanakan ibadah shalat dengan sempurna, bahkan menunaikan ibadah haji yang peminatnya sangat menggembirakan. Di mana-mana shalat didirikan. Tidak hanya di kalangan tradisional yang memang harus dilakukan di kalangan santri, tetapi juga di kalangan elite, kalangan karyawan di perusahaan dan kantor pemerintahan, bahkan di madrasah maupun sekolah juga melaksanakan ibadah shalat. Demikian juga puasa di bulan Ramadhan, terutama di kala tarawih atau kuliah subuh.

Akan tetapi potensi zakat masih kecil, menurut sekretaris BAZDA Kabupaten Wonosobo Dwi Subroto mengatakan bahwa masyarakat yang bukan PNS menyalurkan zakatnya melalui rekening yang disediakan BAZDA masih minim. Terbukti hanya sekitar tujuh orang yang berzakat lewat rekening.

Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Wonosobo adalah lembaga keagamaan sosial yang dibentuk berdasarkan undang undang, yang ditetapkan oleh Bupati Wonosobo, dalam kegiatan dan ruang lingkupnya tidak hanya mengumpulkan zakat, tetapi juga infaq dan shadaqah. Menurut Kepala BAZDA Kabupaten Wonosobo, Drs H. Eko Sutrisno Wibowo mengatakan hasil pengumpulan dana ZIS yang dilakukan oleh BAZ

Kabupaten Wonosobo naik dari tahun ke tahun. Akan tetapi masih sangatlah jauh dari potensi zakat yang ada di Kabupaten Wonosobo itu sendiri.

Perolehan Zakat, *Infaq* dan *shodaqoh*

BAZDA Kabupaten Wonosobo dari tahun 2003-2011

Periode November s/d Oktober

No	Tahun	Zakat	<i>Infaq</i> dan <i>Shodaqoh</i>
1	2003-2004	Rp. 174.563.209	Rp. 11.098.050
2	2004-2005	Rp. 199.844.394	Rp. 12.506.870
3	2005-2006	Rp. 225.472.202	Rp. 10.374.345
4	2006-2007	Rp. 327.802.610	Rp. 11.075.892
5	2007-2008	Rp. 481.889.775	Rp. 15.037.876
6	2008-2009	Rp. 704.005.295	Rp. 13.119.797
7	2009-2010	Rp. 954.129.938	Rp. 14.687.027
8	2010-2011	Rp. 1.018.374.296	Rp. 10.766.523
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 4.086.081.719</b>	<b>Rp. 98.639.380</b>

Laporan Pertanggungjawaban BAZDA Kabupaten Wonosobo.

Pada tahun 2011 tercapai pengumpulan dana zakat sebanyak Rp. 1.018.374.296 dan dana *infaq* dan *shodaqoh* Rp. 10.766.523, bila dibandingkan tahun 2010 yang baru mencapai Rp. 954.129.938, dan dana *infaq* dan *shodaqoh* Rp. 14.687.027 - artinya ada kenaikan 7,5 %. Jika melihat data tersebut maka ada kemungkinan ke depan ada kenaikan. Hanya diperlukan strategi mengumpulkan dana zakat, *infaq* dan *shodaqoh*. Kekayaan yang tersedia di pemerintahan, perusahaan dan berbagai profesi yang membawa hasil besar seperti dokter, pengacara, notaries, pedagang, pemborong, dan lain-lain. Dilihat dari potensi zakat yang belum tergali,

maka hasil pengumpulan seharusnya sangatlah besar. Namun realita pengumpulan ZIS yang diharapkan sangatlah kecil.

### **3.2. Arah Kebijakan Umum BAZ Kabupaten Wonosobo**

Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Wonosobo periode 2009-2012 merupakan lembaga pengelola zakat yang dibentuk pemerintah daerah Kabupaten Wonosobo berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wonosobo Nomor 451/90 Tahun 2009 tentang pembentukan BAZ Kabupaten Wonosobo periode tahun 2009-2012. Landasan peraturan lainnya adalah Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2003 sebagai petunjuk pelaksanaannya. Serta Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama RI Nomor: D/291 Tahun 2000 sebagai petunjuk tentang pedoman teknis pengelolaan zakat.

Pengelolaan BAZ Kabupaten Wonosobo mendapat kendala dengan adanya berbagai persoalan dan kondisi masyarakat Wonosobo. Kendala yang dihadapi oleh BAZ Kabupaten Wonosobo antara lain :

1. Kurangnya pemahaman zakat masyarakat muslim Wonosobo.

Pemahaman masyarakat wonosobo tentang zakat, khususnya zakat mal masih tergolong rendah. Sebab pembahasan zakat belum menyebar sampai masyarakat luas.

2. Sikap tradisional dari masyarakat.

Menurut Drs. H. Sutrisno Wibowo yang juga kepala BAZDA Kabupaten Wonosobo mengatakan sikap ini diwujudkan dalam bentuk

memberikan zakat terhadap guru, kyai atau ulama di lingkungannya. Sebaliknya kyai ataupun guru ngaji adalah orang yang mengabdikan dirinya di jalan Allah dan tidak banyak berkesempatan menggarap tanah kekayaannya. Tetapi di waktu sekarang, jumlah penduduk demikian banyak, luas tanah menjadi mengecil, kesuburan yang terus berkurang, sehingga kemiskinan di desa-desa lebih menonjol. Dengan terkumpulnya zakat di tangan perorangan menjadikan zakat tidak lagi berfungsi mengatasi kemiskinan di sekitar lingkungannya.

3. Sikap interest dari sebagian lembaga-lembaga keagamaan.

Lembaga keagamaan merasa kalau zakat di organisasi akan memotong logistik bagi kegiatan organisasi yang bersangkutan. Mungkin sikap ini tidak diucapkan, akan tetapi gejala ini dapat dilihat, dimana partisipasi lembaga-lembaga keagamaan terhadap zakat yang di organisasi amat kecil sekali. Padahal sikap ini tidak seharusnya terjadi, demi untuk tercapainya suatu tingkat pelaksanaan zakat yang sebaik-baiknya dalam masyarakat. Dengan sikap organisasi keagamaan seperti itu, masyarakat sendiri seperti dimanja tidak pernah ditegur dengan semestinya, dan pembayaran sekadar berapa persen saja dari kewajiban yang semestinya.

4. Kurangnya kepercayaan masyarakat.

Ada kekwatiran atau berkurang kepercayaan dari sebagian warga masyarakat bahwa zakat yang disampaikan tidak akan dibagikan sebagaimana mestinya. Karena tidak percaya, maka bagi yang

bersangkutan mungkin langsung menyerahkan kepada yang ia kehendaki seperti mengumpulkan orang miskin dan gelandangan seputar rumahnya atau tidak melaksanakan zakat sama sekali.

5. Perilaku keagamaan.

Agama masih dihadapkan pada gejala negatif di tengah-tengah masyarakat yang memprihatinkan, seperti perilaku asusila, praktek korupsi, kolusi, nepotisme, penyalahgunaan narkoba dan perjudian. Kecenderungan makin melemahnya pengamalan etika dan nilai-nilai agama, perilaku permisif, ketidakharmonisan keluarga, tawuran, pornografi dan pornoaksi; lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan belum sepenuhnya mampu memerankan fungsi sebagai agen perubahan sosial dalam masyarakat.

6. Sebab-sebab lain yang bersifat campuran atau karena praduga politis

Antara lain praduga yang menganggap melaksanakan zakat akan membentuk negara Islam. Tidak kalah pentingnya adalah masalah pengorganisasian termasuk masalah pentasharufannya di era sekarang. Juga penentuan barang-barang yang dizakati yang jauh amat luas aneka macamnya bila dibandingkan dengan empat belas abad yang lalu tatkala zakat diwajibkan oleh khalifah Abu Bakar.

Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik zakat merupakan sumber dana

potensi yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum dan menumbuhkembangkan perekonomian bagi seluruh warga masyarakat.

### **3.3. Susunan Organisasi BAZ Kabupaten Wonosobo**

Anggota Pengurus BAZ Kabupaten Wonosobo tahun 2011-2013 terdiri dari unsur masyarakat dan unsur pemerintah. Unsur masyarakat terdiri dari tokoh masyarakat, ulama, kaum cendekiawan, tenaga profesional dan lembaga pendidikan yang terkait. Lebih jelasnya, BAZ Kabupaten Wonosobo terdiri dari:

#### (1) Dewan pertimbangan

Meliputi unsur: ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, dan anggota sebanyak-banyaknya 5 orang.

Ketua : Drs. H. Kholiq Arif, Msi. (Bupati Wonosobo)

Wakil Ketua : Dra. Hj. Maya Rosida, MM (Wakil Bupati Wonosobo)

Sekretaris : Asisten Administrasi Sekda Wonosobo

Anggota : 1. KH. Drs. Muchotob Hamzah, MM.

2. Drs. Arifin Shidiq, M.Pdi

3. Ir.H. Sholeh Yahya

4. K. Aman makmur

5. Staf Ahli Bupati Bidang Kesejahteraan Rakyat.

#### (2) Komisi pengawas

Meliputi unsur: ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, dan anggota sebanyak-banyaknya 5 orang.



Ketua : Kepala Inspektorat Wonosobo  
Wakil Ketua : Drs. Wahyu Wijayanto  
Sekretaris : Syarifudin SH (Kepala Bagian Hukum  
Setda Wonosobo  
Wakil Sekretaris : Lilik Yuli Priyono (Ketua Komisi C DPRD  
Wonosobo)  
Anggota : 1. KH.Drs. Mohammad Adib,M.Ag.  
2. Drs. H. Purwanto  
3. Hj. Sri Wahyuni, SE,MM.  
4. Drs. Ahsin Wijaya,M.Ag, Alh.

(3) Badan pelaksana

Meliputi unsur: ketua, wakil ketua 2 orang, sekretaris, wakil sekretaris 2 orang, bendahara 2 orang, dan anggota serta beberapa seksi; yakni seksi pengumpulan, seksi pendistribusian, seksi pendayagunaan dan seksi pengembangan.

Ketua : Drs.H. Eko Sutrisno Wibowo,M.M  
Wakil Ketua I : Drs. Agus Suryatin MT  
Wakil Ketua II : Drs. H. Muhtadin M.S.I  
Sekretaris : Dwi Subrata, S.Ag.  
Wakil Sekretaris : Siti Nuryanah.  
Bendahara I : Sumaedi,SH  
Bendahara II : Bambang Haryadi, SH.MM

## Seksi-seksi

### 1. Seksi Pengumpulan

Ketua : Sumaedi, SH

Anggota : 1. Supratman

2. Mustangin, Spd, Msi.

3. KH. Supomo Ibnu Syahid, S. Sos, M.Si.

4. H. Djasroni Mutolib

5. Hj. Munjiatun, S.Ag.

6. Hj. Umi Fathimah, ALHz.

### 2. Seksi Pendistribusian

Ketua : Muhammad Jasin, S.Sos.

Anggota : 1. Dr. Azsri Budi Krisna Murti

2. Drs. H. Masrur

3. Slamet Riyadi, S.Ag.

4. KH. Teguh Ridwan, BA.

### 3. Seksi Pendayagunaan

Ketua : Ir. Lutfi Amin, M.Si.

Anggota : 1. Drs. Gatot Hermawan

2. Ir. Suharso, M.si.

3. Drs. Toharotun

4. H. Muhyidin, SF, BA

5. KH. Mudzakir Dalhar, S.Ag

### **3.4. Fungsi dan Tugas Pokok Pengurus BAZ Kabupaten Wonosobo**

#### **3.4.1. Dewan Pertimbangan**

Berfungsi memberikan pertimbangan, saran, fatwa dan rekomendasi kepada badan pelaksana dan komisi pengawas dalam pengelolaan badan amil zakat; meliputi aspek syari'ah dan aspek manajerial. Tugas pokok yaitu:

- a. Memberikan garis-garis kebijakan umum badan amil zakat.
- b. Mengesahkan rencana kerja dari badan pelaksana dan komisi pengawas.
- c. Mengeluarkan fatwa syariah baik diminta maupun tidak berkaitan dengan hukum zakat yang wajib diikuti oleh pengurus BAZ.
- d. Memberikan pertimbangan saran dan rekomendasi kepada badan pelaksana dan komisi pengawas baik diminta maupun tidak.
- e. Memberikan persetujuan atas laporan tahunan hasil kerja badan pelaksana dan komisi pengawas.

#### **3.4.2. Komisi Pengawas**

Berfungsi sebagai pengawas internal lembaga atas operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana. Tugas pokok yaitu:

- a. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas badan pelaksana dalam pengelolaan zakat.

- b. Mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan dewan pertimbangan.
- c. Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan badan pelaksana, yang mencakup pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pengembangan.
- d. Menunjuk akuntan publik untuk melakukan audit pengelolaan keuangan.

### **3.4.3. Badan Pelaksana**

Berfungsi sebagai pelaksana pengelolaan. Tugas pokok yaitu:

- a. Pengurus harian
  - 1. Rapat pengurus harian setiap tiga bulan sekali.
  - 2. Rapat pleno pengurus setiap enam bulan sekali.
  - 3. Membina BAZ kecamatan.
  - 4. Membentuk UPZ disetiap dinas/instansi/BUMD/Perusda.
  - 5. Bekerjasama dengan bank dalam mengumpulkan zakat harta para *muzakki*.
  - 6. Mengadakan sosialisasi keseluruh BAZDA kecamatan dan UPZ (melalui penyuluhan, stiker, dan baliho).
  - 7. Membuat laporan tahunan.
  - 8. Membuat kotak saran atau kotak saran untuk menampung masukan tentang pengelolaan zakat.

b. Seksi pengumpulan

1. Pemutakhiran data meliputi :

- a. Mendata jumlah *muzakki* di masing-masing lembaga baik negeri maupun swasta.
- b. Mendata penghasilan *muzakki* dimasing-masing lembaga baik negeri maupun swasta berdasarkan golongan ruang bagi PNS dan jumlah gaji karyawan swasta.
- c. Mengumpulkan data para *muzakki* dari UPZ lembaga, baik negeri maupun swasta yang pembayarannya kurang lancar.

2. Menetapkan target perolehan zakat dari *muzakki* yang ada. pada November tahun 2010 s/d Oktober 2011 sesuai dengan jumlah *muzakki* yang ada.


3. Membuat laporan bulanan kepada ketua BAZDA Kabupaten Wonosobo yang meliputi :

- a. Jumlah *muzakki* aktif dalam pembayarannya.
- b. Membuat rekap perolehan setiap bulan dari seluruh UPZ yang ada.
- c. Perolehan zakat dari seluruh UPZ.

4. Membuat laporan tentang jumlah PNS yang telah membayar zakat di luar BAZDA Kabupaten Wonosobo

5. Mengadakan rapat intern atau rapat evaluasi seksi pengumpulan setiap triwulan sekali

#### 3.4.4. Struktur Organisasi BAZ kabupaten Wonosobo



### **3.5. Visi dan Misi BAZ Kabupaten Wonosobo**

a. Visi

Menjadi Badan Amil Zakat Kabupaten Wonosobo yang profesional, dengan tingkat kesadaran *muzakki* yang tinggi serta tumbuh kembangnya perekonomian warga masyarakat yang berlandaskan syariat Islam.

b. Misi

- 1) Meningkatkan profesionalisme organisasi BAZ Kabupaten Wonosobo.
- 2) Mengoptimalkan kinerja BAZ Kabupaten Wonosobo, BAZ Kecamatan, UPZ dan *muzakki*.
- 3) Mendorong tumbuh kembangnya perekonomian dan kesadaran warga masyarakat dalam berzakat, *berinfaq* dan *bershadaqah*.
- 4) Meningkatkan pengelolaan, pengembangan, pendayagunaan, pendistribusian dana zakat, *infaq*, *shadaqah*, hibah, wakaf dan kafarat untuk meningkatkan kesejahteraan *mustahiq*.

### **3.6. Tujuan dan Sasaran BAZ Kabupaten Wonosobo**

Dalam melaksanakan tugasnya, BAZ Kabupaten Wonosobo mempunyai tujuan dan sasaran sebagai berikut :

a) Tujuan

Tujuan BAZ Kabupaten Wonosobo adalah:

- 1) Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat Wonosobo dalam menuaikan zakat, sesuai tuntutan Islam.

- 2) Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

b) Sasaran

Dalam menjalankan tugasnya, BAZ Kabupaten Wonosobo mempunyai sasaran yang hendak dicapai, yaitu:

- 1) Seluruh PNS, karyawan pada Instansi dan lembaga pemerintah daerah Kabupaten Wonosobo, BUMN dan Perusahaan swasta yang berkedudukan di Kabupaten Wonosobo dapat melaksanakan kewajiban untuk membayar zakat, *infaq* dan *shodaqoh*.
- 2) Meningkatnya pengumpulan serta distribusi dana BAZ Kabupaten Wonosobo sesuai syari'at.

### **3.7. Kebijakan BAZ Kabupaten Wonosobo**

Sesuai dengan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, maka BAZ Kabupaten Wonosobo merumuskan kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan yaitu :

- a. Peningkatan profesionalisme organisasi BAZ Kabupaten Wonosobo.
- b. Pengoptimalan kinerja BAZ Kabupaten, BAZ Kecamatan, UPZ dan *muzzaki* di daerah.
- c. Mendorong tumbuh kembangnya perekonomian dan kesadaran warga masyarakat dalam berzakat, *berinfaq* dan *bershodaqoh*.
- d. Peningkatan kemandirian masyarakat dan lembaga keagamaan di Wonosobo.



- e. Peningkatan pengelolaan pengembangan, pemberdayagunaan, pentasarufan dana zakat, *infaq*, *shodaqoh*, hibah, waqaf dan kafarat kepada warga masyarakat terutama warga masyarakat di Kabupaten Wonosobo.

### **3.8. Program Umum BAZ Kabupaten Wonosobo**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah dicanangkan oleh BAZ Kabupaten Wonosobo dibuatlah berbagai program yang dijelaskan sebagai berikut:

- a. Penataan manajemen pengelolaan BAZ

Program ini bertujuan untuk meningkatkan sistem pengelolaan BAZ Kabupaten Wonosobo. Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya kualitas pengelolaan BAZ Kabupaten Wonosobo sehingga pelayanan BAZ menjadi lebih baik. Kegiatan pokok yang dilakukan adalah:

1. Merumuskan kebijakan dalam pengelolaan BAZ Kabupaten Wonosobo.
2. Mengembangkan kajian dan pemahaman perzakatan.

- b. Memonitor pelaksanaan kegiatan BAZ

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan BAZ Kabupaten Wonosobo. Kegiatan pokok yang dilakukan meliputi:

1. Mengawasi dan memonitor pelaksanaan kegiatan.
2. Mengontrol atau memantau pelaksanaan kegiatan.

- c. Mengevaluasi kegiatan BAZ

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja BAZ Kabupaten Wonosobo Kegiatan pokok yang dilakukan meliputi:

1. Mencermati dan mengevaluasi program kerja BAZ Kabupaten Wonosobo.
2. Mengevaluasi laporan pertanggungjawaban BAZ Kabupaten Wonosobo.

d. Meningkatkan kinerja kegiatan BAZ

Program ini bertujuan untuk membentuk proses operasional pengelolaan BAZ Kabupaten Wonosobo. Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatkan operasional pengelolaan BAZ Kabupaten Wonosobo. Kegiatan pokok yang dilakukan meliputi:

1. Meningkatkan sarana dan prasarana pengelolaan BAZ Kabupaten Wonosobo.
2. Menyusun rencana kerja BAZ Kabupaten Wonosobo.
3. Mengadakan dan mempersiapkan rapat pleno.

e. Melaporkan rencana operasional BAZ

Program ini bertujuan untuk mengoptimalkan kegiatan BAZ Kabupaten Wonosobo. Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatkan kegiatan BAZ Kabupaten Wonosobo agar menjadi tertata dan lebih baik lagi. Kegiatan yang dilaksanakan adalah:

1. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan BAZ Kabupaten Wonosobo.
2. Melaksanakan evaluasi kegiatan pelaksanaan program kerja.

f. Perencanaan, pengembangan, pengelolaan BAZ

Program ini bertujuan untuk menjadikan pengelolaan BAZ Kabupaten Wonosobo menjadi terencana. Sasaran yang hendak dicapai dalam program ini adalah berkembangnya pengelolaan BAZ Kabupaten Wonosobo sehingga pengelolaan menjadi lebih baik. Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam program ini adalah:

1. Mengumpulkan data *muzakki* dan *mustahiq*.
2. Mengolah data *muzakki* dan *mustahiq*.
3. Merumuskan pengembangan dan pengelolaan dana.
4. Pembinaan manajemen pengelolaan BAZ Kabupaten Wonosobo.

g. Pemantapan sistem pengelolaan BAZ

Program ini bertujuan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Sasaran dari pemantapan sistem pengelolaan BAZ Kabupaten Wonosobo ini adalah meningkatnya pemahaman masyarakat tentang BAZ, sehingga sistem pengelolaan BAZ bisa tercapai. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain:

1. Sosialisasi kebijakan dan pedoman pengelolaan BAZ Kabupaten Wonosobo.
2. Menerbitkan buku atau leaflet pedoman, bulletin dan spanduk BAZ Kabupaten Wonosobo.

h. Peningkatan dan pemberdayaan bantuan dana BAZ

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan BAZ. Sasaran yang hendak dicapai dalam program ini adalah berkembangnya

pemberdayaan BAZ Kabupaten Wonosobo. Kegiatan pokok dalam program ini mencakup:

1. Memberikan pendampingan pelayanan sosial kemanusiaan.
2. Mengembangkan pemberdayaan penyaluran dana BAZ

i. Mengelola pengumpulan BAZ

Program ini bertujuan untuk mengumpulkan dana BAZ agar lebih tertata dan terencana dengan baik. Sasaran yang hendak dicapai dalam program ini adalah untuk meningkatkan pengumpulan dana BAZ Kabupaten Wonosobo. Kegiatan pokok dalam program ini adalah:

1. Mengadakan penggalan dana BAZ Kabupaten Wonosobo.
2. Membentuk UPZ-UPZ di wilayah kerja kepengurusan BAZ

Kabupaten Wonosobo.

j. Perancangan pendistribusian dana BAZ

Program ini bertujuan untuk mendistribusikan dana BAZ yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Sasaran dari program tersebut adalah agar terlaksananya pendistribusian dana BAZ Kabupaten Wonosobo ke *mustahiq* dengan tepat sasaran. Kegiatan pokok dalam program ini adalah:

1. Menerima dan menyeleksi calon *mustahiq*.
2. Mengadakan penyaluran dana BAZ Kabupaten Wonosobo
3. Mencatat penyaluran dana BAZ Kabupaten Wonosobo

### **3.9. Strategi Penghimpunan Zakat BAZ Kabupaten Wonosobo**

Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Wonosobo khusus menangani masalah ZIS di wilayah Wonosobo. Dalam pengelolaan maupun pendistribusian harus selalu bepegang pada peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan.

Menurut Kepala BAZDA Kabupaten Wonosobo, Drs. H. Eko Sutrisno Wibowo mengatakan bahwa potensi *muzakki* di Kabupaten Wonosobo sangat besar. Dilihat berdasarkan jumlah penduduk masyarakat Wonosobo yang lebih dari 773.967 jiwa dengan penduduk yang beragama Islam 80 persennya dari 98 persennya saja atau 640.000,- jiwa, yang pantas menjadi *muzakki* 50.000 orang, dengan rata-rata pendapatan bersih setiap bulannya Rp. 1.500.000,- maka dana zakat yang terkumpul sejumlah Rp. 1.875.000.000,- setiap bulannya. Artinya dengan menghimpun dana ZIS dari umat muslim, maka upaya untuk membantu saudara-saudara yang sedang terpuruk akan semakin ringan. Jika demikian maka secara nyata BAZ Kabupaten Wonosobo telah melancarkan visi menuju masyarakat Wonosobo yang sejahtera dan agamis.

Di samping itu BAZDA Kabupaten Wonosobo dalam menghimpun dana zakat, infaq dan shodaqoh juga menerapkan strategi penghimpunan dengan melakukan promosi lewat baliho, stiker, dan bulletin. Dalam menerapkan strategi ini BAZ Kabupaten Wonosobo menematkan baliho pada lokasi yang dirasa menarik para donatur. Sehingga dengan harapan

dapat menggugah hati para masyarakat khususnya Wonosobo mempunyai keinginan untuk menyalurkan hartanya ke BAZDA Kabupaten Wonosobo.

Untuk memaksimalkan penghimpunan dana ZIS, dilakukanlah beberapa upaya, antara lain.

- a. Mensosialisasikan gerakan sadar zakat, *infaq*, *shodaqoh*, wakaf, hibah dan yang sejenisnya pada kelompok masyarakat muslim

Cara ini dilakukan melalui berbagai media; misalnya saja ketika ada acara di lingkungan pemerintah Kabupaten Wonosobo yang melibatkan *muzakki* potensial, maka dibukalah stand BAZ Kabupaten Wonosobo yang akan mensosialisasikan gerakan sadar zakat, *infaq*, *shodaqoh*, wakaf, hibah dan yang sejenisnya pada para *muzakki* potensial tersebut. Selain itu, sosialisasi gerakan sadar zakat, *infaq*, *shodaqoh*, wakaf, hibah juga dilakukan melalui media majlis taklim yang banyak terdapat di masyarakat Wonosobo. Harapannya, masyarakat Wonosobo menjadi tergugah untuk bersama-sama menunaikan kewajibannya berzakat melalui wadah yang telah disediakan oleh pemerintah. Sehingga dengan demikian, dana yang terkumpul menjadi lebih besar dibandingkan jika *muzakki* berzakat secara individu. Dengan sokongan dana zakat yang besar, maka dapat diperoleh hasil (manfaat dari zakat tersebut) yang besar pula.

- b. Membentuk unit-unit pengumpul zakat (UPZ)

Mengingat luasnya wilayah Kabupaten Wonosobo, maka dibentuklah unit-unit pengumpulan zakat untuk memudahkan *muzakki*

dalam menyerahkan dana ZISnya. Adapun pembentukan unit-unit pengumpulan zakat ini antara lain pada:

1. Tingkat kecamatan

Di Kabupaten Wonosobo terdapat lima belas kecamatan yang di setiap kecamatan tersebut mempunyai unit pengumpulan zakat. Dengan adanya unit pengumpul zakat di tiap kecamatan diharapkan para *muzakki* menjadi semakin mudah dalam menyerahkan dana zakatnya. Kelima belas kecamatan tersebut adalah:

<b>No</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>ZIS (November s/d Oktober Tahun 2010-2011)</b>	<b>Catatan</b>
1	Wonosobo	15.830.050	Rutin
2	Leksono	3.725.200	Tidak setor satu bulan
3	Sapuran	5.274.680	Tidak setor dua bulan
4	Sukoharjo	1.985.500	Tidak setor tiga bulan
5	Wadaslintang	2.008.550	Tidak setor tiga bulan
6	Kertek	2.120.042	Tidak setor satu bulan
7	Garung	10.952.445	Rutin
8	Kalibawang	11.698.000	Tidak setor tuju bulan
9	Kejajar	5.681.998	Rutin
10	Kepil	4.037.200	Tidak setor satu bulan
11	Kaliwiro	4.571.585	Rutin
12	Watumalang	5.272.194	Tidak setor satu bulan
13	Kalikajar	3.012.200	Tidak setor satu bulan

14	Mojotengah	5.060.500	Tidak setor satu bulan
15	Selomerto	918.000	Tidak setor dua bulan

(Laporan Pertanggungjawaban BAZ kabupaten Wonosobo 2009-2012).

Ironisnya dari lima belas kecamatan, baru tiga UPZ kecamatan yang mampu menghimpun dana ZIS dengan nominal yang cukup besar. Jika dibandingkan dengan yang lain. Selain itu, ada beberapa kecamatan yang masih tidak rutin dalam menghimpun dana zakat, *infaq* dan *shodaqoh* untuk disalurkan dana tersebut ke BAZ Kabupaten Wonosobo. Ketiga UPZ kecamatan tersebut adalah:

a. Wonosobo

Sampai dengan bulan November UPZ Kecamatan Wonosobo mampu secara rutin memberikan pemasukan dana ZIS di BAZ Kabupaten Wonosobo dengan total perolehan dana ZIS sebesar Rp. 15.830.050. Memang tergolong cukup besar, karena per bulannya rata-rata mampu menghimpun dana ZIS sebesar Rp 1.200.000.

b. Garung

Jika melihat tabel UPZ Kecamatan Garung mampu secara rutin memberikan pemasukan dana ZIS di BAZ Kabupaten Wonosobo dengan total perolehan dana ZIS sebesar Rp. 10.952.445. Sama seperti Kecamatan Wonosobo; penghimpunan dana ZIS di Kecamatan Garung juga tergolong



besar. karena per bulannya rata-rata hanya mampu menghimpun dana ZIS sebesar Rp. 995.000.

c. Kalibawang

Kecamatan Kalibawang mampu menghimpun dana ZIS sebesar Rp. 11.698.000. Meskipun UPZ Kecamatan Kalibawang belum mampu menghimpun dana ZIS secara rutin, karena pada selama tujuh bulan tidak mampu memberikan dana ZISnya ke BAZ Kabupaten Wonosobo. Jika saja rutin setiap bulan kemungkinan dana yang dihasilkan akan lebih besar.

2. Kantor instansi pemerintah dan swasta

Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan swasta di wilayah Kabupaten Wonosobo merupakan *muzakki* potensial, oleh karena itu di setiap instansi pemerintah dan swasta yang ada di wilayah Kabupaten Wonosobo di dirikanlah unit pengumpulan zakat. Terdapat 59 instansi pemerintah dan swasta yang telah mempunyai unit pengumpulan zakat dan telah menyalurkan zakatnya ke BAZ Kabupaten Wonosobo. Instansi-instansi pemerintah itu antara lain.

<b>No</b>	<b>Muzakki</b>	<b>ZIS November s/d Oktober Tahun</b>	<b>Catatan</b>
-----------	----------------	---	----------------

		<b>2010-2011</b>	
1	Bupati	1.672.000	11 bulan
2	Wakil Bupati	1.408.000	11 bulan
3	Sekda	1.545.552	11 bulan
4	Asisten I	627.876	6 bulan
5	Asisten II	1.210.332	11 bulan
6	Asisten III	1.164.190	11 bulan
7	PEMDES	3.442.777	11 bulan
8	Bag. Organisasi	1.420.994	11 bulan
9	Bag. Tapem	7.875.697	11 bulan
10	Bag. Hukum	1.137.611	11 bulan
11	Bag. Perekonomian	3.743.757	11 bulan
12	Bag. Umum	6.235.167	11 bulan
13	Bag. Humas	2.602.590	11 bulan
14	Bag. Kesra	5.035.489	11 bulan
15	Bag. DALBANG	6.549.814	11 bulan
16	Bag. PP	2.642.790	11 bulan
17	Sekretariat DPRD	8.539.350	11 bulan
18	Arsip dan PDE	9.673.750	11 bulan
19	INFOKOM	2.681.000	10 bulan

20	KLH	5.398.000	Rutin
21	KPM	3.751.548	11 bulan
22	KEPENDan CAPIL	6.310.558	Rutin
23	Kesbang Linmas	2.277.203	Rutin
24	Satpol PP	5.374.350	11 bulan
25	Perpustakaan	5.089.500	11 bulan
26	Perhubungan	1.217.950	10 bulan
27	BKD	8.269.700	Rutin
28	BAPPEDA	6.209.100	Rutin
29	BAWASDA	10.987.433	11 bulan
30	BPKD	15.119.702	11 bulan
31	BRSUD	1.000.000	Satu bulan
32	DIPARTABUD	8.249.400	11 bulan
33	Pendidikan	26.953.500	11 bulan
34	Pertanian	5.267.250	Rutin
35	Pelayanan Terpadu	4.328.400	11 bulan
36	DKKS	60.421.300	Rutin
37	DPU	19.011.329	Rutin
38	KBKS	13.819.433	11 bulan
39	Perindagkop	8.743.400	11 bulan

40	Pengelola Pasar	5.233.415	11 bulan
41	Dipenda Prof	1.420.000	10 bulan
42	PT. TAMBI	6.931.975	Rutin
43	BPN	15.712.796	Rutin
44	BPD	6.224.983	Rutin
45	SMP I Mojotengah	4473.500	10 bulan
46	SMK I Sapuran	935.340	Lima bulan
47	SMP I Sapuran	4.443.547	Enam Bulan
48	PDAM	2.294.886	Satu Bulan
49	Diknas kec. Garung	12.956.943	10 bulan
50	Diknas Kec. Leksono	1.974.690	Lima bulan
51	Diknas kec. Watumalang	10.087.254	Empat bulan
52	Diknas kec. Selomerto	2.463.575	Empat bulan
53	Diknas kec. Sapuran	1.588.371	Lima bulan
54	Diknas kec Wadaslintng	6.441.128	Lima bulan
55	Dinas. Perikanan	10.476.600	Rutin

56	Disnakertrans	2.824.000	9 Bulan
57	Rutan	897.950	11 bulan
58	Hut Bun	9.224.100	Rutin
59	Diknas Kec. Kalikajar	4.534.386.	Satu Bulan

Laporan pertanggungjawaban BAZ Kabupaten Wonosobo 2009-2012).

3. Menyediakan nomor rekening

Sampai dengan Bulan Oktober 2008 terdapat 5 *muzakki* yang telah menyalurkan zakatnya melalui rekening yang dimiliki BAZ Kabupaten Wonosobo. Para *muzakki* tersebut antara lain :

No	Muzakki	Zis	Catatan
1	Agus raharjo	687.000	Rutin
2	Siti Zulaikha	150.000	Satu Bulan
3	Hamba Allah (Kalibeber)	200.000	Satu Bulan
4	FurQan	50.000	Satu Bulan
5	Supriyadi	438.200	Satu Bulan

(Laporan Pertanggungjawaban BAZ kabupaten Wonosobo 2009-2012)

c. Mengadakan pembenahan di intern BAZ Kabupaten Wonosobo

Cara ini diwujudkan melalui program kerja untuk mengoptimalkan penghimpunan dana ZIS. Langkah-langkah yang ditempuh BAZ Kabupaten Wonosobo antara lain (*Kebijakan dan Program Kerja BAZ Kabupaten Wonosobo Periode Tahun 2009-2012*):

- 1) Meningkatkan sistem pengelolaan BAZ Kabupaten Wonosobo sehingga BAZ dapat meningkatkan pola pelayanannya kepada masyarakat. Hal ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:
  - a) Merumuskan kebijakan dalam pengelolaan BAZ Kabupaten Wonosobo tiap tahun, sehingga kendala yang ada dapat diatasi di tahun berikutnya.
  - b) Mengembangkan kajian dan pemahaman masyarakat tentang perzakatan.
  - c) Membuka ruang konsultasi pengaduan dan mengolah pendapat umat.
- 2) Meningkatkan kualitas pengelolaan BAZ Kabupaten Wonosobo sehingga kualitas pengelolaan BAZ meningkat dan menjadikan pelayanan BAZ kepada masyarakat menjadi lebih baik. Hal ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:
  - a) Mengawasi dan memonitor pelaksanaan kegiatan BAZ Kabupaten Wonosobo.
  - b) Mengadakan kunjungan dan pemantauan kegiatan BAZ dan UPZ.

- 3) Mengevaluasi program kerja BAZ Kabupaten Wonosobo, sehingga kinerja lebih terawasi hingga kinerja BAZ meningkat.

Hal ini diwujudkan dengan:

- a) Mencermati dan mengevaluasi program kerja BAZ Kabupaten Wonosobo.
- b) Mengevaluasi laporan pertanggungjawaban BAZ Kabupaten Wonosobo.

- 4) Meningkatkan operasional pengelolaan BAZ Kabupaten Wonosobo, sehingga pengelolaan BAZ menjadi terbentuk. Hal ini dilakukan dengan cara:

- a) Meningkatkan sarana dan prasarana pengelolaan BAZ Kabupaten Wonosobo dengan merintis berdirinya kantor BAZ Kabupaten Wonosobo dan mengoptimalkan *website* BAZ Kabupaten Wonosobo.

- b) Melaksanakan rencana kerja BAZ Kabupaten Wonosobo dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan program kerja yang telah dirumuskan.

- c) Mengadakan rapat pleno.

- 5) Menyusun laporan kegiatan BAZ Kabupaten Wonosobo, sehingga laporan BAZ lebih jelas dan kegiatan BAZ lebih terpantau. Hal ini dilakukan dengan cara:

- a) Menyusun laporan kinerja kegiatan per semester.

- b) Menyusun laporan kinerja kegiatan pertanggungjawaban kegiatan BAZ Kabupaten Wonosobo.
- 6) Mengembangkan perencanaan pengelolaan BAZ Kabupaten Wonosobo, sehingga pengelolaan BAZ menjadi terencana dan lebih baik. Hal ini dilakukan dengan cara:
- a) Mengumpulkan data *muzakki* dan *mustahiq* dari BAZ Kecamatan dan UPZ yang ada di instansi pemerintah dan swasta untuk selanjutnya mengolahnya menjadi sebuah data yang baik.
  - b) Merumuskan pengembangan dan pengolahan dana BAZ Kabupaten Wonosobo.
  - c) Mengadakan pembinaan manajemen pengelolaan BAZ Kabupaten Wonosobo dengan melibatkan pengelola UPZ instansi, UPZ perusahaan, UPZ masyarakat, dan BAZ Kecamatan.
- 7) Meningkatkan sistem pengelolaan BAZ Kabupaten Wonosobo, sehingga pengelolaan BAZ menjadi lebih baik pemahaman masyarakat tentang BAZ meningkat. Hal ini dilakukan dengan cara:
- a) Mensosialisasikan kebijakan dan pedoman pengelolaan BAZ kepada UPZ instansi, UPZ perusahaan, UPZ masyarakat, dan BAZ Kecamatan.
  - b) Menerbitkan buku atau leaflet pedoman dan spanduk BAZ.



- 8) Meningkatkan dana BAZ Kabupaten Wonosobo, sehingga kualitas pengumpulan dana BAZ Kabupaten Wonosobo menjadi meningkat. Hal ini dilakukan dengan cara:
  - a) Mengadakan penggalan dana BAZ dan melaporkannya setiap bulan.
  - b) Membentuk UPZ-UPZ di instansi pemerintah, perusahaan swasta, maupun di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Wonosobo.